

LURAH SUMBERWUNGU KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH SUMBERWUNGU NOMOR 3 /KPTS/2024 TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI KALURAHAN TAHUN 2024

LURAH SUMBERWUNGU,

- Sistem Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan Informasi Kalurahan melalui SIDA SAMEKTA perlu ditunjuk Pengelola Sistem Informasi Kalurahan;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang Pengelola Sistem Lurah Keputusan Informasi Kalurahan Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

- Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Desa Sumberwungu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 9 Tahun
 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Peraturan Lurah Sumberwungu Nomor 8 Tahun
 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Pengelola Sistem Informasi Kalurahan Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam lampiran yag merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Seluruh biaya yang timbul akibat ditetapkannya

keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kalurahan Sumberwungu Tahun Anggaran

2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberwungu

Pada tanggal : 2 Januari 2024

URAH

GUNUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
NOMOR 3 /KPTS/2024
TENTANG PENGELOLA SISTEM
INFORMASI KALURAHAN TAHUN
2024

SUSUNAN PENGELOLA DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ISPRAMOYO	Pembina	Lurah
2	TSALIS BASARI	Penanggungjawab	Carik
3	WASIMAN	Koordinator	Kamituwa
4	RAHMANTO	Administrator	Jagabaya
5	EFIKA USWATUN Ch	Jurnalis	Pangripta
6	WAHYU UNTORO	Operator	Staf

Sumberwungu, 2 Januari 2024 GUNUNGLURAH

ISPRAMOYO